

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Jl. Diponegoro No. 8 25117 075128400

www.ptun-padang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Prodeo

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan KTP dan KK
2. Melampirkan SKTM / KKM / JAMKESMAS / KPHK / Kartu BLT
3. Mengisi Formulir permohonan Prodeo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Pemohon Mengajukan Permohonan Berperkara Secara Prodeo Bersamaan Dengan Surat Gugatan/Permohonan Secara Tertulis Atau Lisan
2. Majelis Hakim Yang Ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Untuk Menangani Perkara Tersebut Membuat Putusan Sela Tentang Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkannya Permohonan Berperkara Secara Prodeo Setelah Sebelumnya Memberikan Kesempatan Kepada Pihak Lawan Untuk Menanggapi Permohonan Tersebut
3. Putusan Sela Tersebut Dimuat Secara Lengkap Dalam Berita Acara Persidangan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Permohonan Perkara secara Prodeo diproses selama kurang lebih 2 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Jl. Diponegoro No. 8 25117 075128400

www.ptun-padang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengaduan dapat dilakukan dengan mengakses situs Siwas Mahkamah Agung

Padang

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>